



## PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 18 TAHUN 2008

### TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan tertib administrasi Pemerintah Daerah serta menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu dipungut retribusi pelayanan jasa ketatausahaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU  
dan  
BUPATI KOTABARU

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan yang baik melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
9. Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan atas Pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Jasa Ketatausahaan lainnya adalah Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang tidak termasuk blangko, formulir atau barang cetakan lainnya, referensi, berita acara, surat-surat keterangan, petikan, salinan / turunan dan surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan pengesahan peta, gambar, bagan dan light druck yang terkait dengan perencanaan yang kemungkinannya dapat timbul akibat perkembangan teknologi.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Tarif Retribusi adalah nilai Rupiah atau Prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang Retribusi Daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kotabaru.
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut retribusi kepada orang atau badan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi meliputi:

- a. Pemberian surat keterangan, rekomendasi atau salinannya;
- b. Kutipan surat izin dan akte tertentu;
- c. Pengesahan/ legalisasi tanda tangan Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat;
- d. Surat Penyaksian ;

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memerlukan jasa pelayanan ketatausahaan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan.

## **BAB V**

### **PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan.
- (2) Setiap pemberian jasa ketatausahaan, dibubuhi leges dan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemberian surat-surat :
    1. Surat pengantar /Keterangan Rp 2.500,00
    2. Surat izin pindah domisili antara Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Selatan Rp 10.000,00
    3. Surat izin pindah domisili keluar Provinsi Kalimantan Selatan Rp 20.000,00
    4. Surat izin bepergian antara Kabupaten dalam Provinsi dan luar Provinsi Kalimantan Selatan Rp 5.000,00
    5. Surat Izin bepergian keluar Negeri Rp 20.000,00

b. Rekomendasi :			
1. Keperluan Perusahaan		Rp	25.000,00
2. Keperluan Penelitian ilmiah kecuali pelajar /Mahasiswa		Rp	10.000,00
3. Penggandaan Peta Daerah/Kotabaru		Rp	5.000,00
4. Rekomendasi lain-lain		Rp	5.000,00
c. Surat-surat Penyaksian :			
Penyaksian surat perjanjian borongan kerja Dokumen lelang- yang diklasifikasikan berdasarkan besarnya nilai sebagai berikut:			
a.Kurang dari Rp 50 Juta		Rp	20.000,00
b.Diatas Rp 50 Juta s.d. Rp 100 Juta		Rp	40.000,00
c.Diatas 100 Juta		Rp	60.000,00
d. Permintaan Kredit pada Bank Pemerintah/Swasta sbb :			
1. Kredit	Rp 100.000,00 s.d Rp 500.000,00	Rp	1.500,00
2. Diatas	Rp 500.000,00 s.d Rp 1.000.000,00	Rp	2.000,00
3. Diatas	Rp 1.000.000,00 s.d Rp 2.500.000,00	Rp	3.000,00
4. Diatas	Rp 2.500.000,00 s.d Rp 5.000.000,00	Rp	4.000,00
5 Diatas	Rp 5.000.000,00 s.d Rp 10.000.000,00	Rp	5.000,00
6 Diatas	Rp 10.000.000,00	Rp	10.000,00
e. Surat Rekomendasi pengadaan Buku yang dikelola oleh Dinas - Pendidikan Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan oleh Kontraktor		Rp	5.000,00
f. Rekomendasi Prakualifikasi pemborong pendirian cabang Kontraktor bangunan		Rp	20.000,00
g. Rekomendasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru yaitu : Pendirian Perusahaan makanan /Minuman, Restoran (Cafeteria), Pabrik Es,- Penginapan Hotel, Kap Salon, warung-warung, apotik dan Toko Obat Ijin Praktek Dokter dan Balai Persalinan Swasta		Rp	10.000,00
h. Rekomendasi yang dikelola oleh SKPD Tata Kota Kabupaten Kotabaru		Rp	10.000,00
i. Rekomendasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan atas penutupan jalan Protokol untuk Pesta		Rp. 200.000,00	Perhari
Rekomendasi atas penutupan jalan non protokol untuk pesta		Rp. 50.000/ hari	
j. Surat Keterangan Pemeriksaan sanitasi dan Higiene setiap 6 bulan Sbb :			
a. Restaurant/Rumah makan dan sejenisnya		Rp	5.000,00
b. Penginapan/Hotel dan sejenisnya		Rp	10.000,00
k. Surat keterangan domisili /tinggal sementara bagi orang asing ( WNA )		Rp	100.000,00

#### Pasal 8

- (1) Setiap Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati / Pejabat Unit Kerja kecuali Kepala Desa/Lurah/Camat yang belum termasuk dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- (2) Apabila surat keterangan dan rekomendasi tidak dibubuhi kertas leges sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), maka kekuatan berlakunya dapat dibatalkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8, terlebih dahulu dengan memberikan tanda bukti perlunasan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bentuk Resi/tanda bukti perlunasan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelayanan Jasa Ketatausahaan hanya dapat ditarik satu kali untuk satu Obyek.

#### Pasal 10

Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), diwajibkan membuat pertanggungjawaban dan menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah setiap hari.

#### Pasal 11

Pelayanan Jasa Ketatausahaan dikecualikan terhadap Keputusan, penetapan, petikan, serta pengesahan mengenai pengangkatan pegawai Negeri, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji, Pemberian Cuti dan sejenisnya dan kepada subyek retribusi yang tidak mampu atau untuk sesuatu dengan tujuan sosial, keagamaan serta untuk kepentingan umum.

### **BAB V**

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI**

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar Retribusi maka jasa ketatausahaan yang diberikan dinyatakan tidak berlaku/ tidak sah.

## **BAB VII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi .
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

Barang siapa yang sengaja atau lalai tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam,) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

Selain oleh jabatan penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehingga menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;



- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a.Pemeriksaan tersangka;
  - b.Pemasukan rumah;
  - c.Pemeriksaan surat;
  - d.Penyitaan benda;
  - e.Pemeriksaan saksi;
  - f.Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum dan dikoordinasikan dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 10 Nopember 2008

**BUPATI KOTABARU,**

**H. SJACHRANI MATAJA**

Diundangkan di Kabupaten Kotabaru  
pada tanggal 04 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,**

**H. SUWARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2008 NOMOR 18**